



KEPALA DESA PLUKARAN

KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA PLUKARAN

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUKARAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUKARAN

dan

KEPALA DESA PLUKARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUKARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.335.213.140
2. Belanja Desa	<u>Rp 3.224.963.140</u>
Surplus/Defisit	Rp 110.250.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.552.256
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 13.802.256

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plukaran.

Ditetapkan di : Plukaran

pada tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DESA PLUKARAN



Diundangkan di Plukaran

pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PLUKARAN

A blue ink signature consisting of a stylized, elongated shape with a horizontal line extending to the right.

SUNAR, SH.

LEMBARAN DESA PLUKARAN TAHUN 2021 NOMOR 07

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUKARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.990.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.273.223.140,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.335.213.140,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	274.906.504,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.896.386,00	
5.3.	Belanja Modal	2.522.461.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.699.050,00	
	JUMLAH BELANJA	3.224.963.140,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	110.250.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.552.256,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.552.256,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(96.447.744,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	13.802.256,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLUKARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.990.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.273.223.140,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.335.213.140,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>374.116.390,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	318.482.140,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	222.242.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	222.242.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.594.624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.594.624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	27.075.636,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.075.636,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.950.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.234.250,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.234.250,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.234.250,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	5.000.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.588.835.700,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.240.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.240.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.514.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.234.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.634.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	76.279.500,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	76.279.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.420.081.700,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	21.274.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	21.274.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	35.385.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	35.385.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.108.108.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.108.108.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	79.143.700,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	79.143.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1.176.171.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1.176.171.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.312.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.490.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	51.740.000,00	SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.740.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	18.750.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.822.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.322.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>181.699.050,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.899.050,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	8.899.050,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.899.050,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.224.963.140,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	110.250.000,00	
		6. PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.552.256,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(96.447.744,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	13.802.256,00	

Pukaran, 27 Desember 2021

